Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007
Tentang
Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Question & Answer

Q : Apakah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah merupakan penyempurnaan/penyesuaian dari PBI yang telah ada sebelumnya, dan apakah latar belakang penyempurnaan/penyesuaian tersebut ?

A : PBI No. 9/19/PBI/2007 adalah merupakan penyempurnaan/penyesuaian PBI No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan latar belakang sebagai berikut :

- dalam rangka melakukan positivisasi fatwa terbaru yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional untuk meningkatkan *law enforcement*
- sebagai acuan minimal bagi perbankan syariah untuk pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana dan pelayanan jasa perbankan
- sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan variasi pilihan perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana dan pelayanan jasa perbankan dengan tetap memenuhi prinsip syariah
- dalam rangka menunjang pencapaian program akselerasi perbankan syariah.

Q : Apa perbedaan format/bentuk ketentuan antara PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah?

A : PBI No. 7/46/PBI/2005 merupakan PBI yang mengatur sekaligus menjelaskan secara teknis mengenai hal-hal yang dilarang maupun diperbolehkan atas akad-akad yang digunakan dalam produk Bank Syariah, sedangkan PBI No. 9/19/PBI/2007 merupakan PBI yang menjelaskan prinsip umum yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip syariah dalam produk maupun operasional Bank Syariah yang mana penjelasan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Q : Mengapa pengaturan mengenai pelaksanaan prinsip syariah ini dipisahkan antara prinsip umum dalam bentuk PBI dengan penjelasan teknis pelaksanaannya dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia ?

A : Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengakomodasian perubahan dan/atau dikeluarkannya fatwa-fatwa syariah baru di masa mendatang yang merupakan salah satu dasar pertimbangan utama dalam pengembangan produk serta operasional Bank Syariah.

Q : Hal-hal Prinsipil apa saja yang diatur dalam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah ?

A : PBI No.9/19/PBI/2007 mengatur hal-hal berupa :

- Penjelasan mengenai cakupan Prinsip Syariah.
- Akad-akad yang dapat digunakan pada kegiatan penghimpunan, penyaluran maupun pelayanan jasa Bank Syariah.
- Alternatif penyelesaian sengketa antara Bank Syariah dengan Nasabah.

Q : Apakah akad-akad yang dapat digunakan pada produk penghimpunan, penyaluran dan pelayanan jasa Bank Syariah terbatas hanya pada akad-akad yang ada pada PBI No.9/19/PBI/2007 ?

A : Akad-akad yang dapat digunakan pada produk Bank Syariah tidak terbatas pada Akad-akad yang disebut pada PBI No.9/19/PBI/2007, Bank syariah dapat mengadopsi akad-akad lain bagi produknya selama akad-akad tersebut telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Q : Akad-akad apa yang ditambahkan pada PBI No.9/19/PBI/2007 ?

A : Akad-akad yang ditambahkan pada PBI No.9/19/PBI/2007 adalah akad *Hawalah*, *Kafalah*, dan *Sharf* yang dapat digunakan pada kegiatan pelayanan jasa Bank Syariah, sehingga diharapkan dapat menambah variasi pilihan produk bank syariah.

Q : Bagaimanakah alternatif penyelesaian sengketa antara Bank Syariah dengan Nasabah?

A : Dalam penyelesaian sengketa, Bank dan Nasabah dapat menempuh cara-cara sebagai berikut :

- Musyarawarah
- Mediasi Perbankan
- Arbitrase Syariah atau Lembaga Peradilan (antara lain Pengadilan Agama)